



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Udin Jullian Dau, tempat lahir di Oli, tanggal lahir 16 Mei 1986, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, alamat Jl. Mesjid Agung Namlea, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea tanggal 25 Januari 2021, Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Nla, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan secara Elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea pada tanggal 25 Januari 2021 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Nla pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah seorang suami dari isteri yang bernama Dina Tasidjawa yang telah menikah di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru pada tanggal 30 Agustus 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 568/38XI/2013, tanggal 30 Agustus 2013;
2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan isteri Pemohon tersebut, dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Putra Sahwal Jullian Dau, Laki-laki, Lahir di Namlea pada tanggal 11 Januari 2015 dan Nur Naura Adha Jullian, Perempuan, Lahir di Ambon pada tanggal 30 Agustus 2017;
3. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Nur Naura Adha Jullian Dau, tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Nomor 8104-LT-09112017-0009 tanggal 10 November 2017;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, oleh karena anak Pemohon yang bernama Nur Naura Adha Jullian Dau tersebut sering sakit-sakitan dan saran dari orang tua agar nama anak Pemohon tersebut diganti/dirubah;
5. Bahwa, atas saran tersebut Pemohon dan isteri Pemohon kemudian mengganti/merubah nama anak Pemohon tersebut dari Nur Naura Adha Jullian Dau menjadi Alesha Waty Jullian Dau, dengan harapan anak Pemohon dan isteri tersebut tidak sering sakit-sakitan;
6. Bahwa, pergantian/perubahan nama oleh Pemohon dan isteri telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat;
7. Bahwa, sejak saat itu, anak Pemohon dan isteri Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama Alesha Waty Jullian Dau;
8. Bahwa, Pemohon dan isteri Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru untuk memperbaiki/mengganti nama anak Kedua Pemohon dan isteri Pemohon tersebut, akan tetapi oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru disarankan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri dahulu;
9. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Namlea atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/penggantian nama anak dari Pemohon dan isteri Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Nur Naura Adha Jullian Dau menjadi Alesha Waty Jullian Dau;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru setelah ditunjukan Penetapan ini, untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Nur Naura Adha Jullian Dau menjadi Alesha Waty Jullian Dau, pada Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-09112017-0009 tanggal 10 November 2017;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanggal 25 Januari 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 8104011605860009 atas nama Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 8104015606920006 atas nama Dina Tasijawa, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-09112017-0009, atas nama Nur Naura Adha Jullian Dau, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga nomor 8104010411170002 atas nama kepala keluarga Udin Jullian Dau, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah nomor 568/38/XI/2013, atas nama Udin Jullian Dau dan Dina Tasijawa, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Alfin Nurlete, 2. Fahmi Biloro yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 : Alfin Nurlete:

- Bahwa Saksi adalah karyawan toko sembako milik Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan untuk memohonkan perubahan nama anaknya;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dimana anak keduanya yang bernama Nur Naura Adha Jullian Dau sering sakit-sakitan sehingga orang tua, Ustadz dan istri dari Pemohon menyarankan untuk mengganti namanya menjadi Alesha Waty Jullian Dau agar kondisinya membaik;
- Bahwa setelah dilakukan prosesi selamatan ganti nama, kondisi anak

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Nla



dari Pemohon sudah tidak sering sakit-sakitan lagi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi ganti nama apabila anak sering sakit-sakitan lazim terjadi di masyarakat Pulau Buru ini;

Saksi 2 : Fahmi Biloro;

- Bahwa Saksi adalah karyawan toko sembako milik Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan untuk memohonkan perubahan nama anaknya;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dimana anak keduanya yang bernama Nur Naura Adha Jullian Dau sering sakit-sakitan sehingga orang tua, Ustadz dan istri dari Pemohon menyarankan untuk mengganti namanya menjadi Alesha Waty Jullian Dau agar kondisinya membaik;
- Bahwa setelah dilakukan prosesi selamatan ganti nama, kondisi anak dari Pemohon sudah tidak sering sakit-sakitan lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ganti nama apabila anak sering sakit-sakitan lazim terjadi di masyarakat Pulau Buru ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon yang semula tertulis Nur Naura Adha Jullian Dau menjadi Alesha Waty Jullian Dau;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud agar pengadilan menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon, dan sesuai dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, oleh karena Pemohon merupakan warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Buru, maka Pengadilan Negeri Namlea berwenang menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Alfin Nurlete dan Fahmi Biloro;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-09112017-0009 atas nama anak dari Pemohon, nama anak dari Pemohon yang tertulis adalah Nur Naura Adha Jullian Dau;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon yang diberi nama Nur Naura Adha Jullian Dau sering menangis dan sakit-sakitan dan setelah berkonsultasi dengan pihak keluarga dianjurkan untuk mengganti nama anak dari Pemohon menjadi Alesha Waty Jullian Dau dengan harapan kondisi anak Pemohon dengan nama baru menjadi lebih baik daripada sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran anak dari Pemohon yaitu Nur Naura Adha Jullian Dau menjadi Alesha Waty Jullian Dau, maka perlu diperhatikan apakah alasan-alasan yang disampaikan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang ada ataupun adat yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak dari Pemohon dari Nur Naura Adha Jullian Dau menjadi Alesha Waty Jullian Dau dipandang tidak bertentangan dengan hukum dan ketentuan adat masyarakat Pulau Buru, karena perubahan nama tersebut tidaklah menyangkut sebutan kebangsawanan ataupun gelar dan tidak mengikutsertakan nama keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon tidak bertentangan dengan hukum maupun ketentuan adat masyarakat yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor Undang-Undang, Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil” ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini mengenai perubahan nama, maka pencatatannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon patut pula untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksi mengganti kata-kata “Memerintahkan kepada....” menjadi “Memberi izin kepada....”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon dari Nur Naura Adha Jullian Dau menjadi Alesha Waty Jullian Dau;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru untuk mencatat tentang Penggantian nama anak dari Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-09112017-0009 tanggal 10 November 2017;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, oleh Evander Reland Butar Butar, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Namlea. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ashari Marasabessy, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ashari Marasabessy, S.H.

Evander Reland Butar Butar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran..Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp 155.000,00
3.	PNBP.....	Rp 10.000,00
4.	Sumpah	Rp 20.000,00
5.	Redaksi.....	Rp 10.000,00
6.	Leges	Rp 10.000,00
7.	Meterai	Rp 9.000,00
J u m l a h		Rp 244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)